



**PUTUSAN**  
Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>IMAM FADLI PRATAMA ALIAS IMAM BIN ALM. SAIMAN DESKY</b> |
| 2. Tempat lahir       | : PULO SANGGAR   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun/ 5 Juni 1990                                      |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Pulo Sanggar Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara       |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun   |

Terdakwa Imam Fadli Pratama Alias Imam Bin Alm.Saiman Desky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim telah menunjuk sdr. Umaid, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia yang beralamat di desa Kumbang

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, Jl. Cenderawasih Blok P No. 15, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara melalui Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menolak dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM FADLI PRATAMA AIs IMAM Bin Alm SAIMAN DESKY** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Jenis sabu)"** berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAM FADLI PRATAMA AIs IMAM Bin Alm SAIMAN DESKY** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dirampas untuk dimusnahkan***

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa **IMAM FADLI PRATAMA Als IMAM Bin Alm SAIMAN DESKY bersama-sama dengan sdra SUHENDRA GUNAWAN Als GUN dan sdra HIQMAL AKBAR DESKY Als MAL (dituntut dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib terdakwa datang ke rumah sdra SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) di Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara dengan tujuan untuk duduk-duduk bersama sdra SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN, lalu setelah terdakwa sampai dirumah sdra SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN terdakwa langsung mengedor pintu dan sdra SAHRUL membuka pintu rumah tersebut langsung masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa duduk diruang tamu kurang lebih selama 15 (lima belas ) menit sambil menonton TV, lalu terdakwa masuk kedalam kamar sdra SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN dan pada saat itu terdakwa melihat didalam kamar ada sdra SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN dan sdra HIQMAL AKBAR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESKY Als MAL, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut langsung duduk sambil bercerita dengan sdr sdr SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN dan sdr HIQMAL AKBAR DESKY Als MAL, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar Pukul 00.00 Wib sdr SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN bertanya kepada terdakwa **“kau udah make mam”**, lalu terdakwa jawab **“belum gun”**, kemudian sdr SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN memberikan terdakwa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu atau ½ jie yang dengan kesepakatan bahwa apabila sabu tersebut laku terjual baru uangnya disetorkan kepada saudara SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN dengan harga pembelian terdakwa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung membagi atau memaketi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram sambil menggunakan atau konsumsi narkoba jenis sabu tersebut yang rencana terdakwa akan dijual kepada orang lain dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu perpaketnya), selanjutnya setelah terdakwa selesai membagi atau memaketi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih, lalu terdakwa simpan didalam kasur tempat tidur sdr SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN, kemudian terdakwa langsung tidur dan sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa terbangun karena dibanguni oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggledahan didalam kamar tersebut menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu ( bong), 1 buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram dari bawah tempat tidur dikamar tersebut dan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dari dalam kasur di kamar tersebut, selanjutnya Anggota Kepolisian menanyakan hal kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu sdr FERRY MADURA mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang di temukan di luar rumah tersebut sebanyak 1 (satu) buah bekas botol balsem merek VICKS warna putih kombinasi biru yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) gram adalah milik sdr FERRY

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MADURA yang dibuangkan pada saat anggota kepolisian melakukan pengejaran tersebut dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (tujuh koma nol empat ) gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0, 30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditemukan didalam kasur dan didalam kamar tersebut yang diakui milik sdra SUHENDRA GUNAWAN Alias IGUN sedangkan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram diakui adalah milik terdakwa IMAM FADLI PRATAMA Alias IMAM Bin Alm. SAIMAN DESKY, selanjutnya terdakwa IMAM FADLI PRATAMA Alias IMAM Bin Alm. SAIMAN DESKY dan Sdra HIQMAL AKBAR DESKY, Sdra ASENSA SAHRI, sdra SUHENDRA GUNAWAN Alias IGUN dan Sdra FERY MADURA Als FERI berserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 60/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang menyatakan bungkus narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.

- Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 2261/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram milik Terdakwa **IMAM FADLI PRATAMA Als IMAM Bin Alm SAIMAN DESKY** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa **IMAM FADLI PRATAMA Als IMAM Bin Alm SAIMAN DESKY** pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika saksi penangkap WELDI dan saksi penangkap T. HAKIKI RAMANDA (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara) mendapat informasi dari masyarakat di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya disebuah rumah yang diduga sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut kedua saksi penangkap langsung menuju ke Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam untuk mencari rumah tersebut, kemudian sekira pukul 06.00 Wib Kedua saksi penangkap tiba dilokasi dan melihat dua orang laki laki yakni sdr FERRY MADURA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan sdr SAHRUL FUADI Alias SAHRUL (dituntut dalam berkas perkara terpisah) didepan rumah tersebut, selanjutnya kedua saksi penangkap menghampiri sdr FERRY MADURA dan sdr SAHRUL FUADI Alias SAHRUL dan pada saat itu langsung melarikan diri ke arah belakang rumah, kemudian kedua saksi penangkap melakukan pengejaran terhadap sdr FERRY MADURA dan sdr SAHRUL FUADI Alias SAHRUL dan pada saat itu sdr FERRY MADURA membuang 1 (satu) buah bekas botol balsem merek VICKS warna putih kombinasi biru yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) gram, selanjutnya kedua saksi penangkap mengamankan sdr FERRY MADURA dan sdr SAHRUL FUADI Alias SAHRUL, kemudian salah satu saksi

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penangkap memanggil Kepala Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam yaitu saksi sipil JUNAIDI SELIAN, selanjutnya kedua saksi penangkap dan didampingi saksi sipil JUNAIDI SELIAN melakukan penggledahan didalam rumah tersebut dan tepatnya disebuah kamar dalam rumah tersebut kedua saksi penangkap melihat Sdra HIQMAL AKBAR DESKY, Sdra ASENSAHRI, sdr SUHENDRA GUNAWAN Alias IGUN dan terdakwa IMAM FADLI PRATAMA Alias IMAM Bin Alm. SAIMAN DESKY yang berada didalam kamar tersebut yang sedang tertidur, kemudian kedua saksi penangkap melakukan penggledahan didalam kamar tersebut menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu ( bong), 1 buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram dari bawah tempat tidur dikamar tersebut dan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dari dalam kasur di kamar tersebut, selanjutnya kedua saksi penangkap menanyakan hal kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu sdr FERRY MADURA mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang di temukan di luar rumah berupa 1 (satu) buah bekas botol balsem merek VICKS warna putih kombinasi biru yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) gram tersebut adalah milik sdr FERRY MADURA yang dibuangkan pada saat saksi melakukan pengejaran dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (tujuh koma nol empat ) gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ditemukan didalam kasur dan didalam kamar tersebut yang diakui milik sdr SUHENDRA GUNAWAN Alias IGUN sedangkan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram diakui adalah milik terdakwa IMAM FADLI PRATAMA Alias IMAM Bin Alm. SAIMAN DESKY, selanjutnya terdakwa IMAM FADLI PRATAMA Alias IMAM Bin Alm. SAIMAN DESKY dan Sdra HIQMAL AKBAR DESKY, Sdra ASENSAHRI

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAHRI, sdra SUHENDRA GUNAWAN Alias IGUN dan Sdra FERY MADURA Als FERI berserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 60/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang menyatakan bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.
- Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 2261/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram milik Terdakwa **IMAM FADLI PRATAMA Als IMAM Bin Alm SAIMAN DESKY** adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Weldi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam permasalahan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
  - Bahwa benar Saksi bersama dengan Rekan Saksi pada hari pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib bertempat di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan beberapa rekan Terdakwa yaitu Feri Madura, Suhendra Gunawan, Hiqmal, Aseng dan Sahrul;

- Bahwa benar saksi bersama Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Suhendra sering terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan memantau rumah yang rumah saksi Suhendra yang dicurigai tersebut;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Saksi melihat saksi Sahrul bersama dengan saksi Feri Madura. Kemudian anggota kepolisian mendekati rumah tersebut dan melihat Terdakwa dan saksi Feri Madura berlari ke arah belakang rumah. anggota kepolisian melakukan pengejaran dan melihat saksi Sahrul sedang berusaha membangunkan saksi Suhendra Gunawan, Saksi Hiqmal dan Terdakwa Imam;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian menyuruh saksi Sahrul untuk berhenti membangunkan Saksi Suhendra Guawan, Saksi Hiqmal dan terdakwa Imam;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian didampingi Perangkat Desa melakukan pengeledahan di dalam rumah saksi Suhendra Gunawan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening dan dibalut dengan tisu warna putih yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,44 gr (nol koma empat puluh empat) gram yang diakui Terdakwa adalah Narkoba jenis sabu milik saksi Suhendra Gunawan yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Suhendra mengatakan dirinya membagi narkoba jenis sabu kepada saksi Sahrul, saksi Feri Madura dan Terdakwa Imam;
- Bahwa sudah ada narkoba jenis sabu dari saksi Suhendra yang dijual oleh saksi Sahrul tetapi saksi sahrul belum memberikan uang hasil penjualan kepada saksi Suhendra;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar barang yang ditemukan saksi saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **T. Hakiki Ramanda, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam permasalahan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Rekan Saksi pada hari pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib bertempat di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan beberapa rekan Terdakwa yaitu Feri Madura, Suhendra Gunawan, Hiqmal, Aseng dan Sahrul;
- Bahwa benar saksi bersama Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Suhendra sering terjadi tindak pidana narkotika;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan memantau rumah yang rumah saksi Suhendra yang dicurigai tersebut;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Saksi melihat saksi Sahrul bersama dengan saksi Feri Madura. Kemudian anggota kepolisian mendekati rumah tersebut dan melihat Terdakwa dan saksi Feri Madura berlari ke arah belakang rumah. anggota kepolisian melakukan pengejaran dan melihat saksi Sahrul sedang berusaha membangunkan saksi Suhendra Gunawan, Saksi Hiqmal dan Terdakwa Imam;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian menyuruh saksi Sahrul untuk berhenti membangunkan Saksi Suhendra Guawan, Saksi Hiqmal dan terdakwa Imam;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian didampingi Perangkat Desa melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi Suhendra Gunawan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi Weldi menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening dan dibalut dengan tisu warna putih yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,44 gr (nol koma empat puluh empat) gram yang diakui Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu milik saksi Suhendra Gunawan yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Suhendra mengatakan dirinya membagi narkotika jenis sabu kepada saksi Sahrul, saksi Feri Madura dan Terdakwa Imam;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suhendra mengatakan dirinya membagi narkoba jenis sabu kepada saksi Sahrul, saksi Feri Madura dan Terdakwa Imam;
- Bahwa sudah ada narkoba jenis sabu dari saksi Suhendra yang dijual oleh saksi Sahrul tetapi saksi sahrul belum memberikan uang hasil penjualan kepada saksi Suhendra;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar barang yang ditemukan saksi saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Suhendra Gunawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam permasalahan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib di rumah saksi sendiri di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi ditangkap bersama beberapa rekan saksi yaitu Terdakwa Imam, saksi Feri Madura, saksi Hiqmal, saksi Aseng, dan saksi Sahrul;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang ditemukan tepat di bawah tempat tidur, dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut ditemukan di terselip di tempat tidur saksi;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan posisi saksi bersama Terdakwa Imam Fadli, saksi Hiqmal Akbar Desky dan saksi Aseng Sahri berada didalam kamar rumah saksi, sedangkan saksi Fery Madura dan saksi Sahrul Fuadi berada di teras depan rumah saksi;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peangkapan tersebut saksi bersama Terdakwa Imam Fadli, saksi Hiqmal Akbar Desky dan saksi Aseng Sahri sedang tidur.
- Bahwa Terdakwa Imam Fadli, saksi Fery Madura dan saksi Sahrul Fuadi datang ke rumah Saksi adalah untuk menjual sabu, sedangkan saksi Aseng Sahri datang kerumah Saksi adalah untuk bekerja membongkar seng belakang rumah Saksi.
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut, ditemukan barang bukti lain lagi, yaitu 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening, dan 1 (Satu) buah kotak plastik berbentuk bulat berisikan 7 (Tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening.
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tisu warna putih tersebut adalah milik Terdakwa Imam Fadli
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak plastik berbentuk bulat berisikan 7 (Tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening adalah milik saksi Feri Madura;
- Bahwa Terdakwa Imam Fadli memperoleh barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut adalah dari saksi sendiri;
- Bahwa saksi Feri Madura memperoleh barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut juga dari Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut adalah dari sdr. Dedi, Laki-laki, 38 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam alamat Desa Semadam awal Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa saksi memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisikan 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan b. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut adalah dengan cara membeli, dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dari sdr. DEDI adalah pada hari Rabu tanggal 29 maret 2023 sekira pukul 17.00 wib, di Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di Terminal Terpadu;

- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dengan menggunakan uang saksi sejumlah Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan menggunakan uang Terdakwa Hiqmal Akbar Desky sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang dari saksi Hiqmal Akbar Desky semula dalam bentuk *Handphone* saksi Hiqmal Akbar Desky yang saksi gadaikan dengan persetujuan saksi Hiqmal Akbar Desky;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 21.00 WIB mengonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa II, Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Imam Fadly Pratama (dituntut dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa mmebagi lagi 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu menjadi 13 (tiga belas) bungkus, kemudian sekira pukul 00.00 WIB saksi memberikan masing-masing 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah) dan Imam Fadly Pratama (dituntut dalam berkas terpisah) untuk dijualkan kembali lalu mereka mempaketinya lagi ke dalam bungkus-bungkus kecil;

- Bahwa selanjutnya keesokan paginya sekira pukul 04.00 WIB saksi bersama dengan saksi Hiqmal mengonsumsi sabu lalu datang Aseng Sahri Alias Aseng (dituntut dalam berkas terpisah) meminta untuk menghisap sabu kemudian Terdakwa berikan kepada Aseng dan ia menghisap sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi memberikan narkotika jenis sabu terebut kepada Terdakwa Imam Fadli dan saksi Fery Madura, saksi Sahrul adalah untuk di perjualbelikan dan apabila sudah laku terjual, maka uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada saksi;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah benar barang yang ditemukan saat penangkapan;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Hiqmal Akbar Desky** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam permasalahan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib di rumah saksi SUHENDRA GUNAWAN di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa saksi ditangkap bersama beberapa rekan saksi yaitu Terdakwa Imam, saksi Feri Madura, saksi Suhendra Gunawan, saksi Aseng, dan saksi Sahrul;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena merupakan teman dan Terdakwa sering menginap di rumah saksi Suhendra;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan sabu tersebut sehingga ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam kasur, dibawah tempat tidur dan di halaman belakang rumah dikarenakan saksi tidak melihat akan tetapi saksi mengetahui siapa pemilik sabu tersebut;

- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dari dalam kasur adalah milik saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir, pemilik dari 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tisu warna putih yang ditemukan didalam kasur adalah Terdakwa Imam Fadli Pratama Alias Imam, lalu 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening ditemukan dari bawah tempat tidur juga milik saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir dan kemudian pemilik dari 1 (satu) buah kotak bekas balsem merek FIX warna kombinasi putih biru yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang ditemukan dari halaman belakang rumah adalah milik saksi Feri Madura Alias Feri;

- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 maret 2023

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan Terdakwa I, Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Imam Fadly Pratama (dituntut dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa "ayok kita gadaikan handphone kita, kurang uang ku ni mau ngambil sabu satu setengah sak";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan *handphone* Vivo Terdakwa kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I pergi sendiri untuk menggadaikan *handphone* milik Terdakwa dan Terdakwa I, kemudian *handphone* tersebut digadai dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pulang ke rumah dan sekira pukul 21.00 WIB mengonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa, Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah), Sahrul Fuadi Alias Sahrul (dituntut dalam berkas terpisah), Imam Fadly Pratama (dituntut dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Terdakwa I membeli sabu, Terdakwa hanya mengajak Terdakwa membeli sabu untuk dijual kembali dan bila sudah laku *handphone* yang digadai akan ditebus;

- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa uang hasil gadai tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat setengah sak dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi melihat saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir memberikan atau membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang sering di sebut dengan sebutan  $\frac{1}{2}$  Dji kepada saksi Fery Madura Alias Fery dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang disebut dengan sebutan  $\frac{1}{2}$  dji kepada Terdakwa Imam Fadli Pratama Alias Imam;

- Bahwa saksi suhendra gunawan alias igun bin alm. M. Nasir memberi / membagi sabu tersebut kepada saksi FERI MADURA Alias FERI dan terdakwa IMAM FADLI PRATAMA Alias IMAM pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wib didalam kamar rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir dan saksi Sahrul Fuadi Alias Sahrul juga ikut melihat dan menyaksikan;

- Bahwa anggota kepolisian menemukan sabu tersebut sudah berbentuk paketan sabu dikarenakan saksi Fery Madura Alias Fery dan terdakwa Imam Fadli Pratama Alias Imam membagi atau mempaketi narkotika jenis sabu tersebut kebungkusan plastik yang lebih kecil;

- Bahwa saksi Fery Madura Alias Fery dan Terdakwa Imam Fadli

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Alias Imam membagi atau mempaketi sabu tersebut ke bungkus yang lebih kecil pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 23.10 wib didalam kamar rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir dan saksi melihat saksi Feri Madura Alias Feri dan Terdakwa Imam Fadli Pratama Alias Imam membagi sabu tersebut ke bungkus yang lebih kecil, dan saksi Sahrul Fuadi Alias Sahrul juga ikut serta melihat saksi Feri Madura Alias Feri dan Terdakwa Imam Fadli Pratama Alias Imam membagi atau membungkus sabu tersebut;

- Bahwa saksi mendengar saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir mengatakan pada saat memberikan sabu tersebut kepada saksi Feri Madura Alias Feri dan Terdakwa Imam Fadli Pratama Alias Imam maka saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir mengatakan "setorkan uang nya nanti kalau sabu sudah laku terjual" dan saksi Feri Madura Alias Feri serta terdakwa Imam Fadli Pratama Alias Imam tidak ada memberikan uang kepada saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan kepada siapa saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir membeli sabu tersebut akan tetapi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir mengajak saksi untuk membeli sabu yang akan dijual kembali;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang dikarenakan saksi tidak memiliki uang pada saat itu akan tetapi saksi memberikan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO milik saksi untuk digadaikan oleh saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir untuk membeli sabu dan saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir juga menggadaikan handphone miliknya;
- Bahwa Hp milik saksi dan harga Hp milik saksi SUHENDRA GUNAWAN Alias IGUN Bin Alm. M. NASIR digadaikan dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan Ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapakah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir menggadaikan HP milik saksi dan milik saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir tersebut dikarenakan saksi tidak ikut serta;
- Bahwa mulanya saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn



mengatakan kepada saksi bahwa ianya menggunakan uang hasil gadai HP milik saksi dan HP milik Saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir untuk membeli sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening atau sering di sebut ½ sak dengan harga Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan oleh saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir kepada saksi didalam kamar setelah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir kembali dari hal membeli sabu tersebut.

- Bahwa saksi berada didalam rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir dikarenakan saksi berkunjung dan bermain dan masih memiliki hubungan dan pada saat saksi datang kerumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir pada hari selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 18.00 wib, dan pada saat saksi datang saksi sudah melihat Terdakwa, saksi FERI MADURA Alias FERI serta saksi SAHRUL FUADI Alias SAHRUL sudah berada didalam rumah saksi SUHENDRA GUNAWAN Alias IGUN Bin Alm. M.NASIR;

- Bahwa saksi Feri Madura Alias Feri, dan saksi Sahrul Fuadi Alias Sahrul berada didalam rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir adalah untuk berjualan atau menjualkan sabu milik saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir dan saksi menggunakan sabu bersama sama didalam kamar rumah milik saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir bersama sama dengan Terdakwa Imam, saksi Feri Madura Alias Feri, dan saksi Sahrul Fuadi Alias Sahrul;

- Bahwa selanjutnya keesokan paginya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa II mengonsumsi sabu lalu datang Aseng Sahri Alias Aseng (dituntut dalam berkas terpisah) meminta untuk menghisap sabu kemudian Terdakwa I berikan kepada Aseng dan ia menghisap sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan sisa sabu tersebut di bawah kasur, lalu sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mendengar ribut-ribut sehingga Terdakwa I langsung mengunci pintu kamar lalu Terdakwa I menyimpan 1 (satu) buah dompet warna cokelat di dalam kasur, lalu polisi berteriak "buka pintu ni!" lalu Terdakwa I membuka pintu kamar, dan polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (tujuh koma nol



empat) gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dari dalam kasur yang diakui oleh Terdakwa I ialah milik Terdakwa I serta ditemukan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat-empat) gram dari bawah tempat tidur yang merupakan milik Imam Fadli Pratama yang diperoleh dari Terdakwa I;

- Bahwa selain barang bukti tersebut, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak balsem vicks yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram milik Ferry Madura yang diperoleh dari Terdakwa I, 2 (dua) buah mancis warna merah yang sudah terpasang jarum, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah gunting milik Terdakwa I yang dipergunakan bersama-sama di dalam kamar Terdakwa I untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa saksi mengetahui berat dari narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan di ruangan satres narkoba yang saksi saksikan sendiri serta disaksikan oleh Terdakwa Imam, saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir, saksi Feri Madura Alias Feri, saksi Sahrul Fuadi Alias Sahrul serta saksi Aseng Sahri Alias Aseng;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah benar barang yang ditemukan saksi saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**5. Aseng Sahri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam permasalahan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib di rumah saksi SUHENDRA GUNAWAN di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi ditangkap bersama beberapa rekan saksi yaitu Terdakwa Imam, saksi Feri Madura, saksi Suhendra Gunawan, saksi Hiqmal, dan saksi Sahrul;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena merupakan teman dan Terdakwa sering menginap di rumah saksi Suhendra;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu oleh anggota kepolisian dari dalam tempat tidur/ kasur tilam didalam kamar saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening, lalu anggota kepolisian menemukan dari bawah tempat tidur terletak diatas lantai sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, lalu kemudian anggota kepolisian menemukan narkoba jenis sabu dari halaman belakang rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir berupa 1 (satu) buah kotak bekas balsem merek FIX warna kombinasi putih biru yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan sabu tersebut sehingga ditemukan oleh anggota kepolisian di dalam kasur, dibawah tempat tidur dan di halaman belakang rumah dikarenakan saksi tidak melihat akan tetapi saksi mengetahui siapa pemilik sabu tersebut;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dari dalam kasur adalah milik saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir, pemilik dari 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berisikan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang ditemukan didalam kasur adalah terdakwa Imam Fadli Pratama Alias Imam, lalu 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening ditemukan dari bawah tempat tidur adalah milik saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir dan kemudian pemilik dari 1 (satu) buah kotak bekas balsem merek FIX warna kombinasi putih biru yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening yang ditemukan dari halaman belakang rumah adalah milik saksi Feri Madura Alias Feri;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir, saksi Feri Madura Alias Feri, mengakui di kantor kepolisian bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik mereka.
- Bahwa saksi berada didalam rumah tersebut dikarenakan saksi akan menjumpai/ mencari orang tua dari saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir untuk membicarakan pekerjaan yang akan membongkar seng untuk atap pondok;
- Bahwa saksi datang kerumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir pada hari saksi tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib dan ketika saksi tiba dirumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir maka saksi pertama kali melihat saksi Feri Madura Alias Feri dan saksi Sahrul Puadi Alias Sahrul berada didepan teras rumah lalu saksi masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa, saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir, saksi Hiqmal Akbar Desky Imal Bin Jamrin Desky didalam kamar, lalu saksi menanyakan kepada saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir apakah orang tua nya sudah bangun lalu saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir mengatakan "belum bang" sehingga saksi berinisiatif menunggu didalam kamar saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir sembari berbaring, kemudian Saksi bertanya kepada saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir, "ada hisapan Gun?", lalu saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir menjawab "ya ayok bang";
- Bahwa selanjutnya saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari dalam kantong celananya lalu memasukan sabu tersebut ke dalam kaca dan Saksi langsung menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir menghisap 2 (dua) kali, saksi Hiqmal juga ikut menghisap lalu sisanya disimpan oleh saksi Hiqmal di bawah kasur;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar ada ribut-ribut di luar sehingga saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir langsung mengunci pintu kamar lalu Saksi melihat saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir menyimpan 1 (satu) buah dompet warna cokelat di dalam kasur, lalu polisi berteriak "buka pintu ni!" lalu saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir membuka pintu kamar, dan polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 (tujuh koma nol empat) gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dari dalam kasur milik Terdakwa I, serta ditemukan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dan dibalut dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat-empat) gram dari bawah tempat tidur milik Imam Fadli Pratama Alias Imam (dituntut dalam berkas terpisah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mereka ada berjualan sabu didalam rumah tersebut saksi hanya menggunakan sabu bersama sama dengan mereka didalam rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun Bin Alm. M. Nasir;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sudah mengenal mereka sudah sangat lama dikarenakan tetangga kampung bersebelahan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah benar barang yang ditemukan saksi saat penangkapan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**6. Fery Madura Alias Fery Bin Alm. Rusli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam permasalahan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib di rumah saksi SUHENDRA GUNAWAN di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi ditangkap bersama beberapa rekan saksi yaitu Terdakwa Imam, saksi Aseng, saksi Suhendra Gunawan, saksi Hiqmal, dan saksi Sahrul;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena merupakan teman dan Terdakwa sering menginap di rumah saksi Suhendra;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan saksi adalah berupa 7 (tujuh) bungkus yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening yang tersimpan didalam botol viks warna biru, lalu pada saat dilakukan penimbangan di ruangan Idik I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresanarkoba diketahui berat brutto adalah 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram tersebut ditemukan di halaman belakang rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di halaman belakang rumah tersebut dikarenakan pada saat saksi sedang duduk di depan rumah bersama saksi Sahrul Fuadi Alias Sahrul, Saksi dan saksi Sahrul Fuadi Alias Sahrul melihat anggota kepolisian yang berpakaian preman mendatangi rumah tersebut, lalu saksi bersama saksi Sahrul Fuadi Alias Sahrul masuk kedalam rumah menuju halaman belakang rumah, lalu sesampainya di halaman belakang rumah tersebut, saksi membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas botol balsem merek Viks warna biru kombinasi yang berisikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Pemilik dari 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang tersimpan didalam 1 (satu) buah botol bekas balsem merek Viks warna biru kombinasi putih tersebut adalah milik saksi SUHENDRA GUNAWAN Alias GUN;
- Bahwa narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara saksi Suhendra Gunawan Alias Gun memberi saksi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic warna putih bening sebanyak setengah dji atau berat sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram, lalu saksi membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus yang saksi masing-masing saksi bungkus dengan plastik warna putih bening, lalu saksi simpan didalam 1 (satu) buah bekas botol balsem merek Viks warna biru kombinasi putih;
- Bahwa saksi Suhendra Gunawan Alias Gun memberikan narkoba jenis sabu tersebut ke Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 00.00 Wib, di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Gun tersebut;
- Bahwa Saksi berada di rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Gun tersebut sudah ada sejak hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya tujuan saksi datang kerumah saksi Suhendra Gunawan Alias Gun tersebut hanya untuk bermain-main.
- Bahwa saksi datang kerumah saksi Suhendra Gunawan Alias Gun tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB hanya seorang diri.
- Bahwa tujuan saksi Suhendra Gunawan memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi untuk sebagian saksi gunakan dan sebagian saksi jualkan;
- Bahwa tujuan saksi membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang diberikan oleh saksi Suhendra Gunawan Alias Gun tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus adalah sebagian untuk saksi gunakan, lalu jika ada yang ingin membeli, maka saksi akan jualkan narkotika jenis sabu yang sudah saksi bagikan menjadi 7 (tujuh) bungkus tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diberikan saksi Suhendra Gunawan kepada saksi tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Saksi mempaketi narkotika jenis sabu yang diberi oleh saksi Suhendra Gunawan Alias Gun tersebut kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 00.00 Wib, di dalam rumah saksi SUHENDRA GUNAWAN Alias GUN tepatnya didalam kamar;
- Bahwa yang membagi narkotika jenis sabu menjadi 7 (tujuh) bungkus tersebut hanya saksi sendiri, namun pada saat saksi sedang membagikan narkotika jenis sabu menjadi 7 (tujuh) bungkus tersebut, didalam kamar tersebut ada 4 (empat) orang teman saksi yaitu Terdakwa Imam, saksi Suhendra Gunawan Alias Gun, dan saksi Sahrul Fuadi Alias Sahrul, dan saksi Hiqmal Akbar Desky Alias Imal, yang mana pada saat itu saksi Suhendra Gunawan Alias Gun sedang bermain Handphone, terdakwa Imam Fadli Alias Imam sedang membungkus narkotika jenis sabu, saksi Sahrul Fuadi Alias Sahrul sedang membungkus narkotika jenis sabu, dan saksi Hiqmal Akbar Desky Alias Imal sedang bermain Handphone;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan oleh Penuntut Umum adalah benar barang yang ditemukan saksi saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. **Syahrul Puadi Alias Syahrul Bin Alm. Samsuar Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam permasalahan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polres Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib di rumah saksi SUHENDRA GUNAWAN di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi ditangkap bersama beberapa rekan saksi yaitu Terdakwa Imam, saksi Feri Madura, saksi Suhendra Gunawan, saksi Hqmal, dan saksi Aseng;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena merupakan teman dan Terdakwa sering menginap di rumah saksi Suhendra;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di desa perapat Hulu (Pajak Hewan) Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, ada di temukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah bekas botol balsem merek Vicks warna putih kombinasi biru yang berisikan 7 bungkus narkotika jenis sabu yang masing – masing terbungkus dengan plastic warna putih bening 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (Sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing – masing terbungkus dengan plastic warna putih bening 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing – masing terbungkus dengan plastic warna putih bening yang dibalut dengan tisu warna putih 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening.
- Bahwa saksi mengetahui berat dari narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian setelah dilakukan penimbangan di ruangan Idik satu Satresnarkoba disaksikan oleh saksi penangkap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas botol balsem merek Vicks warna putih kombinasi biru yang berisikan 7 bungkus narkotika jenis sabu yang masing – masing terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,48 gr (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (Sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang masing – masing terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 7,04 gr (tujuh koma nol empat) gram, 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing – masing terbungkus dengan plastic warna putih bening yang dibalut dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,44 gr (nol koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,30 gr (nol koma tiga puluh) gram;

- bahwa anggota kepolisian yang berbaju preman menemukan barang bukti 1 (satu) buah bekas botol balsem merek Vicks warna putih kombinasi biru yang berisikan 7 bungkus narkoba jenis sabu yang masing – masing terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,48 gr (nol koma empat puluh delapan) gram ditemukan diluar rumah tepatnya disamping kanan rumah di luar pagar rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 7,04 gr (tujuh koma nol empat) gram, 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing–masing terbungkus dengan plastic warna putih bening yang dibalut dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,44 gr (nol koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,30 gr (nol koma tiga puluh) gram ditemukan oleh anggota kepolisian dari dalam kamar saksi Suhendra Gunawan Alias Igun;

- bahwa barang bukti 1 (satu) buah bekas botol balsem merek Vicks warna putih kombinasi biru yang berisikan 7 bungkus narkoba jenis sabu yang masing – masing terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,48 gr (nol koma empat puluh delapan) gram tersebut adalah milik saksi Feri Madura Alias Feri dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing – masing terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 7,04 gr (tujuh koma nol empat) gram adalah milik saksi Suhendra Gunawan Alias Igun, 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing – masing terbungkus dengan plastic warna putih bening yang dibalut dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,44 gr (nol koma empat puluh empat) gram adalah milik terdakwa Imam Fadli Alias Imam, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,30 gr (nol koma tiga puluh) gram adalah milik saksi Suhendra Gunawan Alias Igun;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah bekas botol balsem merek Vicks warna putih kombinasi biru yang berisikan 7 bungkus narkoba jenis sabu yang masing – masing terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,48 gr (nol koma empat



puluh delapan) gram tersebut milik saksi Feri Madura Alias Feri bahwa berada diluar rumah tepatnya disamping kanan rumah di luar pagar rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun karena saksi Feri Madura Alias Feri melemparkan barang bukti tersebut ketika anggota kepolisian datang.

- Bahwa yang meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang masing – masing terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 7,04 gr (tujuh koma nol empat) gram adalah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun, 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing – masing terbungkus dengan plastic warna putih bening yang dibalut dengan tisu warna putih dengan berat brutto 0,44 gr (nol koma empat puluh empat) gram adalah Terdakwa Imam Fadli Alias Imam, dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,30 gr (nol koma tiga puluh) gram adalah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun di dalam kamar saksi Suhendra Gunawan Alias Igun.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah bekas botol balsem merek Vicks warna putih kombinasi biru yang berisikan 7 bungkus narkoba jenis sabu yang masing – masing terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,48 gr (nol koma empat puluh delapan) yang dilemparkan oleh saksi Feri Madura Alias Feri gram tersebut adalah milik saksi Feri Madura Alias Feri bahwa berada diluar rumah tepatnya disamping kanan rumah di luar pagar rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib pada saat anggota kepolisian berpakaian preman datang dan memasuki rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun.

- Bahwa saksi pernah menerima narkoba jenis sabu dari saksi Suhendra Gunawan Alias Igun;

- Bahwa mulanya Saksi ada di rumah Terdakwa I sejak hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, dimana Terdakwa I memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat setengah dji atau sekira 0,50 (nol koma lima puluh) gram kepada Saksi yang saat itu juga dilihat oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa I berkata “jangan nggak kau setor”, kemudian Saksi mempaketi lagi menjadi 6 (enam) bungkus di dalam kamar Terdakwa I, setelah itu Saksi mengantarkan sabu tersebut kepada orang yang telah memesan kepada Saksi untuk dibeli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual sepaketnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana Saksi menggunakannya 2 (dua) bungkus dan telah terjual 4 (empat) bungkus dimana Saksi harusnya menyetorkan kepada Terdakwa I sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak Saksi setor dan Saksi gunakan untuk keperluan Saksi membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Saksi sudah menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi menerima narkoba jenis sabu dari saksi Suhendra Gunawan Alias Igun pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 19.30 wib di dalam kamar saksi Suhendra Gunawan Alias Igun di Desa Perapat Hulu (pajak Hewan) Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dengan cara saksi membayarkan narkoba jenis sabu tersebut setelah laku terjual;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi terima dari saksi Suhendra Gunawan Alias Igun sudah habis laku terjual;
- Bahwa besok paginya pada pukul 05.10 WIB Saksi sedang berada di depan rumah Terdakwa I bersama dengan Fery Madura (dituntut dalam berkas terpisah) lalu Saksi melihat Aseng Sahri datang dan masuk ke rumah, kemudian setelah beberapa saat ada polisi berpakaian preman sedang menuju rumah Terdakwa I, lantas kemudian Saksi dan Fery Madura langsung melarikan diri ke arah belakang rumah dan Fery Madura membuang 1 (satu) buah kotak balsem vicks yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu, namun akhirnya berhasil diamankan oleh anggota kepolisian
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah benar barang yang ditemukan saksi saat penangkapan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa dihadapkan ke persidangan ini yaitu terkait penangkapan terhadap diri terdakwa karena ditemukannya Narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah saksi Suhendra Gunawan Als Igun tepatnya didalam kamar di Desa Perapat Hulu kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan beberapa rekan Terdakwa yaitu saksi Suhendra Gunawan Alias Igun, saksi Hiqmal Desky, saksi Aseng, saksi Fery Madura, dan saksi Syahrul Puadi Alias Sahrul
- Bahwa pada penangkapan, Terdakwa ditangkap saat didalam kamar rumah saksi Suhendra Gunawan Als Igun, bersama dengan saksi Suhendra Gunawan Als Igun, saksi Hiqmal Akbar Desky, dan saksi Aseng Sahri, sedangkan saksi Sahrul Fuadi Als Sahrul, dan saksi Ferry Madura;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di desa Perapat hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah bekas botol balsem merk Vicks warna putih kombinasi biru yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Brutto 0,48 ( nol koma empat puluh delapan) gram ditemukan diluar pagar sebelah kiri rumah;
  - b. 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) ditemukan didalam kamar tepatnya dibawah jendela yang terletak diatas lantai;
  - c. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 7,04 gr (Tujuh koma nol empat) gram yang ditemukan di dalam kamar tepatnya didalam kasur sebelah kiri;
  - d. 6 (enam) bungkius narkortika jenis sabu yang masing-amsing terbungkus dengan plastik warna putih bening yang terbalut dengan 1 (satu) Lembar Tisu warna putih dengan berat brutto 0.44 (nol koma empat puluh empat) Gram yang ditemukan di dalam kasur sebelah kiri dalam kamar saksi Suhendra Gunawan Als Igun;
  - e. 1 ( satu ) bungkus narkortika jenis sabu yang masing-amsing terbungkus dengan plastik warna putih bening –dengan berat brutto 0,30 ( nol koma tiga puluh ) Gram yang ditemukan dari dalam kamar tepatnya disebelah kanan tempat tidur;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah bekas botol balsem merk Vicks warna putih kombinasi biru yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, tersebut adalah kepunyaan saksi Ferry Madura;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap sabu ( bong ) yang ditemukan tersebut adalah kepunyaan saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 ( sembilan ) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 7,04 gr (Tujuh koma nol empat) gram yang ditemukan tersebut adalah kepunyaan dari saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN.
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening yang terbalut dengan 1 (satu) Lembar Tisu warna putih dengan berat brutto 0.44 ( nol koma empat puluh empat ) Gram yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening—dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Suhendra Gunawan Als Igun.
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening yang terbalut dengan 1 (satu) Lembar Tisu warna putih dengan berat brutto 0.44 (nol koma empat puluh empat) Gram tersebut dari saksi Suhendra Gunawan Als Igun dengan cara saksi Suhendra Gunawan Als Igun menanyakan kepada terdakwa “udah make?” lalu terdakwa jawab, “belum Gun”, kemudian saksi saksi Suhendra Gunawan Als Igun memberikan kepada terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  jie yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket kecil dengan mengatakan kepada Terdakwa besok kau setorkan kepada saksi Suhendra Gunawan Als Igun Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan iya;
- Bahwa saksi Suhendra Gunawan Als Igun memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa pada hari rabu sekira pukul 00.00 Wib di dalam rumah saksi Suhendra Gunawan Als Igun tepatnya di dalam kamar Desa Perapat hulu kec. babussalam kab Agara;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening yang terbalut dengan 1 (satu) Lembar Tisu warna putih dengan berat brutto 0.44 (nol koma empat puluh empat) Gram tersebut adalah milik saksi Suhendra

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Alias Igun;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saksi Suhendra Gunawan Als Igun menawarkan menitipkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk dijualkan baru sekali ini;
- Bahwa tujuan terdakwa untuk menerima tawaran dari saksi Suhendra Gunawan Als Igun untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut adalah bertujuan agar terdakwa bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis bersama saksi Suhendra Gunawan Als Igun;
- Bahwa Terdakwa membagi atau mempaketi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 ( enam ) bagian tersebut didalam kamar saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN;
- Bahwa demikian Awalnya pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN dengan tujuan untuk duduk-duduk saja bersama saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN, setelah terdakwa sampai dirumah saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN terdakwa langsung mengedor pintu dan saksi SAHRUL membuka pintu kemudian terdakwa langsung masuk dan selanjutnya terdakwa duduk diruang tamu ± selama 15 (lima belas ) menit sambil menonton TV, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN, yang mana pada saat itu terdakwa temui didalam kamar saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN tersebut adal saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN senndiri, saksi HIQMAL, setelah terdakwa masuk kedalam kamar saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN tersebut langsung duduk dan bercerita dan sekitar pukul 00.00 wib saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN mengatakan kepada terdakwa "kau udah make mam lalu terdakwa jawab belum gun " kemudian saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN memberikan kepada terdakwa satu paket besar narkoba jenis sabu atau ½ jie, setelah itu terdakwa langsung membagi atau memaketi narkoba menjadi 6 ( enam ) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Brutto 0,44 ( nol koma empat puluh empat ) gram dan pada saat itu terdakwa sambil menggunakan atau konsumsi sendiri narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya setelah terdakwa membagi atau memaketi narkoba jenis sabu tersebut kemudian balut dengan tisu warna putih dan terdakwa simpan didalam kasur kamar SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN dan kemudian terdakwa langsung tidur, dan sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa terbangun dan itupun ketika terdakwa dibangunkan oleh anggota kepolisian yang

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpakaian preman;

- Bahwa Saksi Hiqmal Akbar Desky, saksi Sahrul Fuadi Alias Sahrul, dan saksi Ferry Madura melihat saksi Suhendra Gunawan Alias Igun memberikan sabu kepada terdakwa dikarenakan pada saat itu terdakwa dan teman-teman tersebut berada didalam kamar rumah saksi Suhendra Gunawan Alias Igun.
- Bahwa Saksi SUHENDRA GUNAWAN Alias IGUN tidak hanya memberikan sabu kepada Terdakwa akan tetapi saksi Suhendra Gunawan Alias Igun juga memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi FERRY MADURA dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi SAHRUL FUADI Alias SAHRUL didalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa pada saat membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang diberikan oleh saksi Suhendra Gunawan Alias Igun tersebut menjadi 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu, saksi Hiqmal Akbar Desky, saksi Sahrul Fuadi Alias Sahrul, dan saksi Ferry Madura melihat dikarenakan mereka juga berada didalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa belum ada narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa jualkan karena telah tertangkap polisi lebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan yang berwenang untuk memiliki dan/ ataupun menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane No. 60/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening mempunyai berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 2261/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **Imam Fadli Pratama Alias Imam Bin Alm. Saiman Desky** berupa 6 (enam) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening mempunyai berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Weldi dan saksi Hakiki Ramanda bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah saksi Suhendra Gunawan Als Igun tepatnya didalam kamar di Desa Perapat Hulu kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan beberapa teman Terdakwa yaitu saksi Suhendra Gunawan Als Igun, saksi Hiqmal Akbar Desky, saksi Aseng Sahri, saksi Sahrul Fuadi Als Sahrul, dan saksi Ferry Madura;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamar bersama dengan saksi Suhendra Gunawan Als Igun, saksi Hiqmal Akbar Desky, dan saksi Aseng Sahri, sedangkan saksi Sahrul Fuadi Als Sahrul, dan saksi Ferry Madura berada di luar rumah;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah bekas botol balsem merk Vicks warna putih kombinasi biru yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Brutto 0,48 ( nol koma empat puluh delapan) gram ditemukan diluar pagar sebelah kiri rumah;
  - b. 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) ditemukan didalam kamar tepatnya dibawah jendela yang terletak diatas lantai;
  - c. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 7,04 gr (Tujuh koma nol empat) gram yang

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn



ditemukan di dalam kamar tepatnya didalam kasur sebelah kiri;

**d. 6** (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening yang terbalut dengan 1 (satu) Lembar Tisu warna putih dengan berat brutto 0.44 (nol koma empat puluh empat) Gram yang ditemukan di dalam kasur sebelah kiri dalam kamar saksi Suhendra Gunawan Als Igun;

**e. 1** (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening –dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram yang ditemukan dari dalam kamar tepatnya disebelah kanan tempat tidur;

- Bahwa benar barang bukti berupa;

**a.** (satu) buah bekas botol balsem merk Vicks warna putih kombinasi biru yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, diberikan oleh saksi Suhendra Gunawan kepada saksi Ferry Madura;

**b. 1** (satu) buah alat penghisap sabu (bong) tersebut adalah milik saksi Suhendra Gunawan Als Igun;

**c. 1** (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 7,04 gr (Tujuh koma nol empat) gram tersebut adalah milik dari saksi Suhendra Gunawan Als Igun;

**d. 6** (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening yang terbalut dengan 1 (satu) Lembar Tisu warna putih dengan berat brutto 0.44 (nol koma empat puluh empat) Gram tersebut diberikan saksi Suhendra Gunawan Alias Igun kepada terdakwa

**e. 1** (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening–dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram tersebut adalah milik saksi Suhendra Gunawan Als Igun.

- Bahwa benar 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening yang terbalut dengan 1 (satu) Lembar Tisu warna putih dengan berat brutto 0.44 (nol koma empat puluh empat) Gram adalah milik saksi Suhendra Gunawan Alias Igun yang diserahkan kepada Terdakwa untuk sebahagian Terdakwa gunakan dan sebahagiannya untuk dijualkan dan disetorkan uangnya kepada saksi Suhendra Gunawan;





- Bahwa benar Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening yang terbalut dengan 1 (satu) Lembar Tisu warna putih dengan berat brutto 0.44 (nol koma empat puluh empat) Gram tersebut dari saksi Suhendra Gunawan Als Igun dengan cara saksi Suhendra Gunawan Als Igun mulanya menanyakan kepada terdakwa “udah make?” lalu terdakwa jawab, “belum Gun”, kemudian saksi Suhendra Gunawan Als Igun bersama Terdakwa, saksi Hiqmal, dan saksi Fery Madura mengkonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa benar kemudian saksi Suhendra Gunawan Als Igun memberikan kepada saksi Fery Madura dan Terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak ½ jie dengan mengatakan kepada Terdakwa, “besok kau setorkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa mengatakan iya
- Bahwa benar kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket kecil;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane No. 60/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 diketahui bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening mempunyai berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 2261/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **Imam Fadli Pratama Alias Imam Bin Alm. Saiman Desky** berupa 6 (enam) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening mempunyai berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar saksi Suhendra Gunawan Als Igun memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari rabu sekira pukul 00.00 Wib di Desa Perapat hulu kec. babussalam kab Agara tepatnya di kamar dalam rumah saksi Suhendra Gunawan Als Igun;
- Bahwa benar tujuan terdakwa untuk menerima tawaran dari saksi Suhendra Gunawan Als Igun untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut adalah agar terdakwa bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Suhendra Gunawan Als Igun;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membagi atau mempaketi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 ( enam ) bagian tersebut didalam kamar saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN;

- Bahwa benar demikian Awalnya pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi Suhendra Gunawan Als Igun dengan tujuan untuk duduk-duduk saja bersama saksi Suhendra Gunawan Als Igun, setelah terdakwa sampai dirumah saksi Suhendra Gunawan Als Igun terdakwa langsung mengedor pintu dan saksi Sahrul membuka pintu kemudian terdakwa langsung masuk dan selanjutnya terdakwa duduk diruang tamu ± selama 15 (lima belas ) menit sambil menonton TV, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi Suhendra Gunawan Als Igun, yang mana pada saat itu terdakwa temui didalam kamar saksi Suhendra Gunawan Als Igun tersebut adal saksi Suhendra Gunawan Als Igun senndiri, saksi Hiqmal, setelah terdakwa masuk kedalam kamar saksi Suhendra Gunawan Als Igun tersebut langsung duduk dan bercerita dan sekitar pukul 00.00 wib saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN mengatakan kepada terdakwa "kau udah make mam?" lalu terdakwa jawab, "belum gun.", kemudian saksi Suhendra Gunawan Als Igun bersama Terdakwa, saksi Hiqmal, dan saksi Fery Madura megkonsumsi sabu bersama-sama. Kemudian saksi Suhendra Gunawan Als Igun memberikan masing-masing kepada saksi Fery Madura dan Terdakwa satu paket narkotika jenis sabu ½ jie dengan mengatakan kepada Terdakwa, "besok kau setorkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)." kemudian Terdakwa mengatakan iya. Setelah itu terdakwa langsung membagi atau memaketi narkotika menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Brutto 0,44 ( nol koma empat puluh empat ) gram, selanjutnya setelah terdakwa membagi atau memaketi narkotika jenis sabu tersebut kemudian balut dengan tisu warna putih dan terdakwa simpan didalam kasur kamar Suhendra Gunawan Als Igun dan kemudian terdakwa langsung tidur, dan sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa terbangun dan itupun ketika terdakwa dibangunkan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman;

- Bahwa belum ada narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa jualkan karena telah tertangkap polisi lebih dahulu

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang bahwa kata "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam hal ini adalah orang termasuk pula badan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **Imam Fadli Pratama Alias Imam Bin Alm. Saiman Desky**, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan Saksi-Saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**



Menimbang bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana jika terpenuhi salah satunya saja maka tidak perlu dibuktikan kesemua unsurnya, sehingga cukup membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa termasuk dalam salah satu unsur tersebut atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur 'memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur 'menyimpan atau menyediakan' adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah : Metamfetamina (sabu);

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yakni bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Weldi dan saksi Hakiki Ramanda bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah saksi Suhendra Gunawan Als Igun tepatnya didalam kamar di Desa Perapat Hulu kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara. Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan beberapa teman Terdakwa yaitu saksi Suhendra Gunawan Als Igun, saksi Hiqmal Akbar Desky, saksi Aseng Sahri, saksi Sahrul Fuadi Als Sahrul, dan saksi Ferry Madura.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamar bersama dengan saksi Suhendra Gunawan Als Igun, saksi Hiqmal Akbar Desky, dan saksi Aseng Sahri, sedangkan saksi Sahrul Fuadi Als Sahrul, dan saksi Ferry Madura berada di luar rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah bekas botol balsem merk Vicks warna putih kombinasi biru yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Brutto 0,48 ( nol koma empat puluh delapan) gram ditemukan diluar pagar sebelah kiri rumah;
- b. 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) ditemukan didalam kamar tepatnya dibawah jendela yang terletak diatas lantai;
- c. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 7,04 gr (Tujuh koma nol empat) gram yang ditemukan di dalam kamar tepatnya didalam kasur sebelah kiri;
- d. 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening yang terbalut dengan 1 (satu) Lembar Tisu warna putih dengan berat brutto 0.44 (nol koma empat puluh empat) Gram yang ditemukan di dalam kasur sebelah kiri dalam kamar saksi Suhendra Gunawan Als Igun;
- e. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-amsing terbungkus dengan plastik warna putih bening –dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram yang ditemukan dari dalam kamar tepatnya disebelah kanan tempat tidur;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa barang bukti berupa;

- a. (satu) buah bekas botol balsem merk Vicks warna putih kombinasi biru yang berisikan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, adalah narkoba jenis sabu yang diberikan saksi Suhendra Gunawan Alias Igun kepada saksi Ferry Madura;
- b. 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) tersebut adalah milik saksi Suhendra Gunawan Als Igun;
- c. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 7,04 gr (Tujuh koma nol empat) gram tersebut adalah milik dari saksi Suhendra Gunawan Als Igun;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





d. 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening yang terbalut dengan 1 (satu) Lembar Tisu warna putih dengan berat brutto 0.44 (nol koma empat puluh empat) Gram tersebut adalah narkotika jenis sabu yang diberikan saksi Suhendra Gunawan Alias Igun kepada Terdakwa;

e. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik warna putih bening—dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram tersebut adalah milik saksi Suhendra Gunawan Als Igun.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah terungkap fakta hukum bahwa bermula pada hari rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi Suhendra Gunawan Als Igun, setelah terdakwa sampai di rumah saksi Suhendra Gunawan Als Igun terdakwa langsung mengedor pintu dan saksi Sahrul membuka pintu kemudian terdakwa langsung masuk dan selanjutnya terdakwa duduk di ruang tamu ± selama 15 (lima belas) menit sambil menonton TV, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi Suhendra Gunawan Als Igun, yang mana pada saat itu didalam kamar saksi Suhendra Gunawan Als Igun tersebut ada saksi Suhendra Gunawan Als Igun, saksi Hiqmal, dan saksi Fery Madura setelah terdakwa masuk kedalam kamar saksi Suhendra Gunawan Als Igun tersebut langsung duduk dan bercerita dan sekitar pukul 00.00 wib saksi SUHENDRA GUNAWAN Als IGUN mengatakan kepada terdakwa “kau udah make mam?” lalu terdakwa jawab, “belum gun.”, kemudian saksi Suhendra Gunawan Als Igun bersama Terdakwa, saksi Hiqmal, dan saksi Fery Madura megkonsumsi sabu bersama-sama. Kemudian saksi Suhendra Gunawan Als Igun memberikan masing-masing kepada saksi Fery Madura dan Terdakwa satu paket narkotika jenis sabu ½ jje dengan mengatakan kepada Terdakwa, “besok kau setorkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).” kemudian Terdakwa mengatakan iya. Setelah itu terdakwa langsung membagi atau mempaketi narkotika menjadi 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, selanjutnya setelah terdakwa membagi atau mempaketi narkotika jenis sabu tersebut kemudian balut dengan tisu warna putih dan terdakwa simpan didalam kasur kamar Suhendra Gunawan Als Igun dan kemudian terdakwa langsung tidur, dan sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa terbangun dan itupun ketika terdakwa dibangunkan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman;

Menimbang bahwa benar tujuan saksi Suhendra Gunawan memberikan narkotika setengah dji kepada Terdakwa adalah sebahagian untuk Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi dan sebahagian untuk Terdakwa jualkan dan uangnya disetorkan kepada saksi Suhendra Gunawan Alias Igun, namun belum ada yang terjual oleh Terdakwa karena telah terlebih dahulu ditangkap polisi;

Menimbang bahwa Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane No. 60/61048/Narkoba/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 2261/NNF/2023 tanggal 17 April 2023 diketahui bahwa barang bukti atas nama **Imam Fadli Pratama Alias Imam Bin Alm. Saiman Desky** berupa 6 (enam) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening diketahui mempunyai berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur, "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan (1) *Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;* (2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang bahwa dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika bagi diri sendiri selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang terbatas yang tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang;

Menimbang bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa **Imam Fadli Pratama Alias Imam Bin**

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Alm. Saiman Desky** diketahui tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga Kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tanpa hak, sehingga unsur "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.

yang merupakan barang yang dilarang beredar ditengah Masyarakat dan juga terdapat barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan juga bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran narkoba tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa akan memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM FADLI PRATAMA ALIAS IMAM BIN ALM. SAIMAN DESKY** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAM FADLI PRATAMA ALS IMAM BIN ALM. SAIMAN DESKY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti denga pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram.
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Quinta Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H., Imam Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djemali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan secara *teleconferece*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Quinta Lestari, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Djemali, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)